



PUTUSAN

Nomor 4166 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **I WAYAN MALEN**, bertempat tinggal di Banjar/Lingkungan Sekaan, Desa/Kelurahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
2. **I WAYAN MIMBA**, bertempat tinggal di Banjar/Lingkungan Sekaan, Desa/Kelurahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
3. **I NYOMAN SUANDANA**, bertempat tinggal di Banjar/Lingkungan Sekaan, Desa/Kelurahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

dalam hal ini memberi kuasa kepada I Ketut Baku, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Lavana Law Office, berkantor di Jalan Tukad Batanghari II Nomor 9A, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **I NENGAH KATRAM**, bertempat tinggal di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;
2. **I KETUT SUBANDI**, bertempat tinggal di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;
3. **NI KOMANG SULASMI**, bertempat tinggal di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 4166 K/Pdt/2022



4. **I NENGAH WINDA**, bertempat tinggal di Banjar Sekaan,
Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli,
Provinsi Bali;

Para Termohon Kasasi;

Dan:

1. **NENGAH SUTRA**, bertempat tinggal di Banjar Sekaan,
Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli,
Provinsi Bali;
2. **NYOMAN RASTA**, bertempat tinggal di Banjar Sekaan,
Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli,
Provinsi Bali;
3. **I NYOMAN SUWARNA**, bertempat tinggal di Banjar
Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten
Bangli, Provinsi Bali;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Bangli untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa I Nengah Wantun, Nengah Mandra, Nyoman
Liu, dan Wayan Meja adalah ahli waris dari Nang Jantuk;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Para
Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) karena
merupakan anak-anak dari I Nengah Wantun, Nengah Mandra, Nyoman
Liu dan Wayan Meja, adalah juga merupakan Ahli waris dari Almarhum
Nang Jantuk;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah sengketa yaitu:
 - a. Sebidang tanah dengan Surat pemberitahuan Pajak Terutang
Nomor: 51.06.040.014.005-0022.0 dengan luas 1900 m² (seribu

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 4166 K/Pdt/2022



sembilan ratus meter persegi) dan sebidang tanah dengan Surat pemberitahuan Pajak Turutang Nomor: 51.06.040.014.005-0021.0 dengan luas 1100 m² (seribu seratus meter persegi) yang terletak di Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang tercatat atas nama Nang Seruji (Mandra) almarhum dan saat ini dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Nang Sandi, Nyoman Tuntun, Nengah Tamat,

Sebelah Timur : Jalan Raya,

Sebelah Selatan : Tanah Sumerane, Wayan Koper, Nengah Dasi, Nyoman Kelim,

Sebelah Barat : Pangkung/Jurang;

- b. Sebidang tanah dengan Surat pemberitahuan Pajak Terutang Nomor: 51.06.040.014.007-0018.0 dengan luas 3800 m² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang tercatat atas nama Nang Seruji (Mandra) almarhum dan saat dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Nyoman Swela, Wayan Sri Dana,

Sebelah Timur : Tanah Nang Telaga,

Sebelah Selatan : Tanah Nang Telaga, Ketut Supat, Wayan Sen,

Sebelah Barat : Jalan Raya;

- c. Sebidang tanah dengan Surat pemberitahuan Pajak Terutang Nomor: 51.06.040.014.010-0023.0 dengan luas 7930 m² (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), dimana seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) sudah disertifikatkan atas nama Nang Seruji dengan SHM Nomor 7/Sekaan dan sisanya sudah disertifikatkan atas nama Desa Pakraman sekahan dengan SHM Nomor: 00549/Sekaan dengan luas 2480 m² (dua ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) dan Sebidang tanah dengan Surat pemberitahuan Pajak Turutang Nomor: 51.06.040.014.010-0022.0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SHM Nomor: 545 atas nama Desa Pakraman Sekaan dengan luas 8350 m²/Seka (delapan ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang tercatat atas nama Nang Seruji (Mandra) almarhum dan saat dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Nang Di (tanah milik Nang Rasna), Wayan Adnya,

Sebelah Timur : Pangkung,

Sebelah Selatan : Pangkung, Nang Karsi, Tanah Desa, Nengah Rapet, Wayan Mus, Nyoman Dana,

Sebelah Barat : Jalan Raya;

Adalah harta warisan Almarhum Nang Jantuk.

5. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) sebagai ahli waris dari I Nengah Wantun, Nengah Mandra, Nyoman Liu, dan Wayan Meja berhak atas tanah-tanah objek sengketa peninggalan Almarhum Nang Jantuk yaitu:

- a. Sebidang tanah dengan Surat pemberitahuan Pajak Terutang Nomor: 51.06.040.014.005-0022.0 dengan luas 1900 m² (seribu sembilan ratus meter persegi) dan sebidang tanah dengan Surat pemberitahuan Pajak Turutang Nomor: 51.06.040.014.005-0021.0 dengan luas 1100 m² (seribu seratus meter persegi) yang terletak di Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang tercatat atas nama Nang Seruji (Mandra) almarhum dan saat ini dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Nang Sandi, Nyoman Tuntun, Nengah Tamat,

Sebelah Timur : Jalan Raya,

Sebelah Selatan : Tanah Sumerane, Wayan Koper, Nengah Dasi, Nyoman Kelim,

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 4166 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Pangkung/Jurang;

- b. Sebidang tanah dengan Surat pemberitahuan Pajak Terutang Nomor: 51.06.040.014.007-0018.0 dengan luas 3800 m² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang tercatat atas nama Nang Seruji (Mandra) almarhum dan saat dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Nyoman Swela, Wayan Sri Dana,

Sebelah Timur : Tanah Nang Telaga,

Sebelah Selatan : Tanah Nang Telaga, Ketut Supat, Wayan Sen,

Sebelah Barat : Jalan Raya;

- c. Sebidang tanah dengan Surat pemberitahuan Pajak Terutang Nomor: 51.06.040.014.010-0023.0 dengan luas 7930 m² (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), dimana seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) sudah disertifikatkan atas nama Nang Seruji dengan SHM Nomor 7/Sekaa dan sisanya sudah disertifikatkan atas nama Desa Pakraman sekaan dengan SHM Nomor: 00549/Sekaa dengan luas 2480 m² (dua ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) dan sebidang tanah dengan Surat pemberitahuan Pajak Turutang Nomor: 51.06.040.014.010-0022.0 dengan SHM Nomor: 545 atas nama Desa Pakraman Sekaa dengan luas 8350 m²/Sekaa (delapan ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang tercatat atas nama Nang Seruji (Mandra) almarhum dan saat dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Nang Di (tanah milik Nang Rasna), Wayan Adnya,

Sebelah Timur : Pangkung,

Sebelah Selatan : Pangkung, Nang Karsi, Tanah Desa, Nengah Rapet, Wayan Mus, Nyoman Dana,

Sebelah Barat : Jalan Raya;

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 4166 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan hukum bahwa I Nengah Wantun, Nengah Mandra, Nyoman Liu, dan Wayan Meja sebagai ahli waris dari Nang Jantuk maka masing-masing berhak atas $\frac{1}{4}$ bagian dari objek sengketa;
7. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat, Para Penggugat dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) berhak atas objek sengketa sebagai harta warisan Nang Jantuk dengan rincian sebagai berikut: 25% atau $\frac{1}{4}$ bagian untuk Penggugat III sebagai ahli waris I Nengah Wantun, 25% atau $\frac{1}{4}$ bagian untuk Penggugat I dan II sebagai ahli waris dari I Nyoman Liu, 25% atau $\frac{1}{4}$ bagian untuk Para Tergugat sebagai ahli waris dari Nengah Madra, 25% atau $\frac{1}{4}$ bagian untuk Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) sebagai ahli waris dari Wayan Meja;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan bagian dari objek sengketa yang bukan haknya kepada Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara sukarela dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Atau jika tidak dengan sukarela maka dilakukan dengan bantuan aparat Negara;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah-tanah sengketa peninggalan almarhum Nang Jantuk;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada verset, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN.Bli tanggal 24 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 4166 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.470.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 75/PDT/2022/PT.DPS, tanggal 15 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 104/Pdt.G/2021/PN.Bli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan kasasi Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 104/Pdt.G/2021/PN.Bli tertanggal 24 Maret 2022;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 75/Pdt/2022/PT.Dps tertanggal 15 Juni 2022;

Mengadili sendiri

Dalam Eksepsi

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 4166 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa I Nengah Wantun, Nengah Mandra, Nyoman Liu, dan Wayan Meja adalah ahli waris dari Nang Jantuk;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) karena merupakan anak-anak dari I Nengah Wantun, Nengah Mandra, Nyoman Liu dan Wayan Meja, adalah juga merupakan Ahli waris dari Almarhum Nang Jantuk;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah sengketa yaitu:
 - a. Sebidang tanah dengan Surat pemberitahuan Pajak Terutang Nomor: 51.06.040.014.005-0022.0 dengan luas 1900 m² (seribu sembilan ratus meter persegi) dan sebidang tanah dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Nomor: 51.06.040.014.005-0021.0 dengan luas 1100 m² (seribu seratus meter persegi) yang terletak di Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang tercatat atas nama Nang Seruji (Mandra) almarhum dan saat ini dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Nang Sandi, Nyoman Tuntun, Nengah Tamat,

Sebelah Timur : Jalan Raya,

Sebelah Selatan : Tanah Sumerane, Wayan Koper, Nengah Dasi, Nyoman Kelim,

Sebelah Barat : Pangkung/Jurang;
 - b. Sebidang tanah dengan Surat pemberitahuan Pajak Terutang Nomor: 51.06.040.014.007-0018.0 dengan luas 3800 m² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Sekaan,

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 4166 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang tercatat atas nama Nang Seruji (Mandra) almarhum dan saat dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Nyoman Swela, Wayan Sri Dana,

Sebelah Timur : Tanah Nang Telaga,

Sebelah Selatan : Tanah Nang Telaga, Ketut Supat, Wayan Sen,

Sebelah Barat : Jalan Raya;

- c. Sebidang tanah dengan Surat pemberitahuan Pajak Terutang Nomor: 51.06.040.014.010-0023.0 dengan luas 7930 m² (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), dimana seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) sudah disertifikatkan atas nama Nang Seruji dengan SHM Nomor 7/Seka dan sisanya sudah disertifikatkan atas nama Desa Pakraman seka dengan SHM Nomor: 00549/Seka dengan luas 2480 m² (dua ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) dan Sebidang tanah dengan Surat pemberitahuan Pajak Turutang Nomor: 51.06.040.014.010-0022.0 dengan SHM Nomor: 545 atas nama Desa Pakraman Seka dengan luas 8350 m²/Seka (delapan ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Seka, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang tercatat atas nama Nang Seruji (Mandra) almarhum dan saat dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Nang Di (tanah milik Nang Rasna), Wayan Adnya,

Sebelah Timur : Pangkung,

Sebelah Selatan : Pangkung, Nang Karsi, Tanah Desa, Nengah Rapet, Wayan Mus, Nyoman Dana,

Sebelah Barat : Jalan Raya;

Adalah harta warisan Almarhum Nang Jantuk;

5. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) sebagai ahli waris dari I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nengah Wantun, Nengah Mandra, Nyoman Liu, dan Wayan Meja berhak atas tanah-tanah objek sengketa peninggalan Almarhum Nang Jantuk yaitu:

- a. Sebidang tanah dengan Surat pemberitahuan Pajak Terutang Nomor: 51.06.040.014.005-0022.0 dengan luas 1900 m² (seribu sembilan ratus meter persegi) dan sebidang tanah dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Nomor: 51.06.040.014.005-0021.0 dengan luas 1100 m² (seribu seratus meter persegi) yang terletak di Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang tercatat atas nama Nang Seruji (Mandra) almarhum dan saat ini dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Nang Sandi, Nyoman Tuntun, Nengah Tamat,

Sebelah Timur : Jalan Raya,

Sebelah Selatan : Tanah Sumerane, Wayan Koper, Nengah Dasi, Nyoman Kelim,

Sebelah Barat : Pangkung/Jurang;

- b. Sebidang tanah dengan Surat pemberitahuan Pajak Terutang Nomor: 51.06.040.014.007-0018.0 dengan luas 3800 m² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang tercatat atas nama Nang Seruji (Mandra) almarhum dan saat dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Nyoman Swela, Wayan Sri Dana,

Sebelah Timur : Tanah Nang Telaga,

Sebelah Selatan : Tanah Nang Telaga, Ketut Supat, Wayan Sen,

Sebelah Barat : Jalan Raya;

- c. Sebidang tanah dengan Surat pemberitahuan Pajak Terutang Nomor: 51.06.040.014.010-0023.0 dengan luas 7930 m² (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), dimana seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) sudah disertifikatkan atas nama Nang Seruji

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 4166 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan SHM Nomor 7/Sekaaan dan sisanya sudah disertifikatkan atas nama Desa Pakraman sekahan dengan SHM Nomor: 00549/Sekaaan dengan luas 2480 m² (dua ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) dan sebidang tanah dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Nomor: 51.06.040.014.010-0022.0 dengan SHM Nomor: 545 atas nama Desa Pakraman Sekaaan dengan luas 8350 m²/Sekaaan (delapan ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sekaaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang tercatat atas nama Nang Seruji (Mandra) almarhum dan saat dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Nang Di (tanah milik Nang Rasna), Wayan Adnya,
Sebelah Timur : Pangkung,
Sebelah Selatan : Pangkung, Nang Karsi, Tanah Desa, Nengah Rapet, Wayan Mus, Nyoman Dana,
Sebelah Barat : Jalan Raya;

6. Menyatakan hukum bahwa I Nengah Wantun, Nengah Mandra, Nyoman Liu, dan Wayan Meja sebagai ahli waris dari Nang Jantuk maka masing-masing berhak atas $\frac{1}{4}$ bagian dari objek sengketa:

1. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, Para Tergugat/ Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) berhak atas objek sengketa sebagai harta warisan Nang Jantuk dengan rincian sebagai berikut: 25% atau $\frac{1}{4}$ bagian untuk Penggugat III sebagai ahli waris I Nengah Wantun, 25% atau $\frac{1}{4}$ bagian untuk Penggugat I dan II sebagai ahli waris dari I Nyoman Liu, 25% atau $\frac{1}{4}$ bagian untuk Para Tergugat sebagai ahli waris dari Nengah Madra, 25% atau $\frac{1}{4}$ bagian untuk Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) sebagai ahli waris dari Wayan Meja;
2. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan



bagian dari objek sengketa yang bukan haknya kepada Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I/ Turut Termohon Kasasi I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II/Turut Termohon Kasasi II secara sukarela dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Atau jika tidak dengan sukarela maka dilakukan dengan bantuan aparat Negara;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah-tanah sengketa peninggalan almarhum Nang Jantuk;
4. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada verset, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
5. Menghukum Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk tunduk pada Putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Juli 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Juli 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 4166 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena pengajuan gugatan Para Penggugat bersifat *premature* dan formalitas penyusunannya tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), dimana objek sengketa terdaftar atas nama Desa Pakraman Sekaan, maka sebagai bentuk pengakuan atas eksistensi desa adat beserta seluruh ketentuan hukum yang hidup didalamnya dan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian karena desa adat memiliki fungsi adat, keagamaan, tradisi, budaya dan ekonomi, sehingga perkara aquo harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat desa melalui Kerta Desa Adat Sekaan dan Majelis Adat sebelum diajukan ke pengadilan;
- Bahwa disamping itu oleh karena sertifikat atas nama pemegang hak yaitu Desa Pakraman Sekaan, maka penarikan I Nyoman Suwarna sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo secara pribadi tidak tepat, dikarenakan kedudukan I Nyoman Suwarna dalam gugatan sebagai subjek hukum pribadi dan bukan sebagai pihak desa atas nama lembaga pemerintahan desa adat, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur, oleh karena itu maka tepat gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: I WAYAN MALEN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 4166 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. I WAYAN MALEN, 2. I WAYAN MIMBA**, dan **3. I NYOMAN SUANDANA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 4166 K/Pdt/2022